

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Deposito

##### 1. Pengertian Deposito dan Deposito syariah

Istilah deposito sangat berhubungan erat dengan dunia perbankan. Menurut Undang-Undang No. 10/1998, Pasal 1 ayat 7 (1998:7) yang memberikan pengertian deposito adalah sebagai berikut: Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>1</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan deposito syariah dalam pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008, deposito didefinisikan sebagai investasi dana berdasarkan Akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan akad antara nasabah penyimpan dan bank syariah dan atau UUS.<sup>2</sup>

Deposito pada bank konvensional menerima jaminan pembayaran kembali atas simpanan pokok dan hasil (bunga) yang telah ditetapkan sebelumnya. Pada bank dengan sistem bebas bunga, deposito diganti dengan simpanan yang memperoleh bagian dari laba atau rugi bank.

---

<sup>1</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 151

<sup>2</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), hal. 99

Oleh karena itu, bank syariah menyebutnya sebagai rekening investasi atau simpanan investasi. Rekening-rekening itu dapat mempunyai tanggal jatuh tempo yang berbeda-beda. Giro dan tabungan itu dikumpulkan (*pooled*) menjadi satu dengan rekening investasi oleh bank syariah sebagai sumber dana utama bagi kegiatan pembiayaan (*financing*). Ada juga simpanan investasi khusus yang dipakai untuk membiayai proyek tertentu dan hasilnya tergantung pada keuntungan yang dihasilkan oleh proyek bersangkutan dan nisbah bagi hasil atau *mudharabah fee* disetujui bersama antara bank dan depositor.<sup>3</sup>

Dalam hal ini, Bank syariah bertindak sebagai *mudharib* (pengelola dana), sedangkan nasabah bertindak sebagai *shahibul mal* (pemilik dana). Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, Bank syariah dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, termasuk melakukan akad *mudharabah* dengan pihak ketiga. Dengan demikian, Bank syariah dalam kapasitasnya sebagai *mudharib* memiliki sifat sebagai seorang wali amanah (*trustee*), yakni harus berhati-hati atau bijaksana serta beriktikad baik serta bertanggung jawab atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahan atau kelaliannya. Disamping itu, Bank syariah juga bertindak sebagai kuasa dari usaha bisnis pemilik

---

<sup>3</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Azkia Publisher, 2009), hal. 50-51

dana yang diharapkan dapat memperoleh keuntungan seoptimal mungkin tanpa melanggar berbagai aturan syariah.<sup>4</sup>

## 2. Macam-macam Deposito

Adapun jenis-jenis deposito yang ada di Indonesia dewasa ini sebagai berikut:

1. Deposito Berjangka. Merupakan deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu. Jangka waktu deposito biasanya bervariasi mulai dari 1,2,3,6,12,18 sampai dengan 24 bulan. Deposito berjangka diterbitkan atas nama baik perorangan maupun lembaga. Bunga deposito dapat ditarik setiap bulan atau setelah jatuh tempo (jangka waktu) sesuai jangka waktunya, baik ditarik tunai maupun non tunai (pemindahbukuan) dan dikenakan pajak dari jumlah bunga yang diterimanya. Deposito berjangka yang diterbitkan dalam valuta asing biasanya diterbitkan oleh bank devisa. Perhitungan, penerbitan, pencairan dan bunga dilakukan menggunakan kurs devisa umum.
2. Sertifikat Deposito. Merupakan deposito yang diterbitkan dengan jangka waktu 2,3,6,12 dan 12 bulan. Sertifikat deposito diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjualbelikan atau dipindahtangankan kepada pihak lain. Pencairan bunga sertifikat

---

<sup>4</sup>Adiwarman Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hal. 303-304

deposito dapat dilakukan di muka baik tunai maupun non tunai. Penerbitan nilai sertifikat deposito sudah tercetak dalam berbagai nominal dan biasanya dalam jumlah bulat. Dengan demikian, nasabah dapat membeli dalam lembaran banyak untuk jumlah nominal yang sama.

3. *Deposito On Call*. Merupakan deposito yang berjangka waktu minimal 7 hari dan paling lama kurang dari 1 bulan. Diterbitkan atas nama, dan biasanya dalam jumlah yang besar misalnya 50.000.000 (tergantung bank yang bersangkutan). Pencairan bunga dilakukan pada saat pencairan *deposito on call* dicairkan terlebih dahulu 3 hari sebelumnya nasabah sudah memberitahukan bank penerbit. Besarnya bunga biasanya dihitung per bulan dan biasanya untuk menentukan bunga dilakukan negosiasi antara nasabah dengan pihak bank.<sup>5</sup> Sedangkan menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang deposito Menimbang, Mengingat, Memperhatikan: Memutuskan, Menetapkan: Fatwa tentang deposito.

Pertama: Tabungan ada dua jenis:

1. Deposito yang tidak dibenarkan secara syariah, yaitu Deposito yang berdasarkan perhitungan bunga.

---

<sup>5</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 85-87

2. Deposito yang dibenarkan, yaitu Deposito yang berdasarkan prinsip *mudharabah*.

Kedua: Ketentuan Umum Tabungan berdasarkan *Mudharabah*:

1. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana, dan bank bertindak sebagai *mudharib* atau pengelola dana.
2. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya, termasuk di dalamnya *mudharabah* dengan pihak lain.
3. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
4. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
5. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
6. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh pemilik dana, terdapat 2 (dua) bentuk *mudharabah*, yakni:

---

<sup>6</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan*....., hal. 245-246

### 1. *Mudharabah Mutlaqah*

Dalam mudharabah mutlaqah bentuk kerja sama antara *shahibul maal* dan *mudharib* yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis rekening ini, pemegang rekening investasi akan memberikan wewenang atau kuasa kepada bank syariah untuk mengelola dananya sesuai dengan apa yang dianggap tepat oleh bank syariah tanpa membtasi mengenai, bagaimana dan untuk apa tujuan dari dana tersebut harus dikelola (diinvestasikan). Dibawah naungan bank syariah, semua dana pemegang rekening investasi akan disatupadu atau dicampur dan dengan demikian pula bank syariah mempunyai hak untuk menggunakannya.<sup>7</sup>

### 2. *Mudharabah Muqayyadah*

Berbeda halnya dengan deposito *mudharabah mutlaqah*, dalam deposito *mudharabah muqayyadah* kerja sama antara *shahibul mal* dan *mudharib* yang cakupannya dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah bisnis. Jenis rekening ini, pemegang rekening investasi akan mewajibkan beberapa pembatasan mengenai dimana, bagaimana, dan untuk apa tujuan dana ini diinvestasikan. Selanjutnya bank syariah dapat membatasi

---

<sup>7</sup>Wiroso, *Akuntansi Transaksi syariah*, (Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia, 2011), hal. 326

penggabungan dengan dananya sendiri dengan dana rekening investasi yang terbatas tersebut bagi tujuan investasi. Di samping itu, terdapat pembatasan lainnya yang dapat diberikan oleh pemegang rekening investasi, umpamanya pemegang rekening investasi dapat mensyaratkan kepada bank syariah untuk tidak menanamkan dana mereka dalam transaksi penjualan angsuran atau tanpa agunan (*kolateral*), atau mensyaratkan bahwa bank syariah itu sendiri harus melaksanakan investasi lebih daripada melalui pihak ketiga.<sup>8</sup>

### 3. Landasan Hukum Deposito *Mudharabah* dalam Praktik Perbankan Syariah

Adapun dasar hukum deposito dalam hukum positif dapat kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan. Ditahun 2008, secara khusus mengenai deposito dalam bank syariah diatur melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan yariah.

Deposito sebagai salah satu produk penghimpunan dana juga mendapatkan dasar hukum dalam PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang

---

<sup>8</sup>*Ibid.*, hal. 326-327

telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Pasal 3 PBI dimana menyebutkan antara lain bahwa pemenuhan Prinsip Syariah dilakukan melalui kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad *Wadiah* dan *Mudharabah*.

Selain itu mengenai deposito ini juga telah diatur dalam fatwa DSN No. 03/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 1 April 2000 yang menyatakan bahwa keperluan masyarakat dalam peningkatan kesejahteraan dan dalam bidang investasi, memerlukan jasa perbankan. Salah satu produk perbankan di bidang penghimpunan dana dari masyarakat adalah deposito, yaitu simpanan dana berjangka yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.<sup>9</sup>

#### 4. Implementasi Prinsip *Mudharabah* dalam Produk Deposito Perbankan Syariah

Deposito sebagai salah satu produk perbankan syariah menggunakan skema *mudharabah*. Hal ini sejalan dengan tujuan dari nasabah menggunakan *instrument* deposito yakni sebagai sarana investasi dalam upaya memperoleh keuntungan. Aplikasi *mudharabah* secara teknis dalam deposito dapat dilihat dalam Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) No. 10/14/DpbS tertanggal 17 Maret 2008, yang merupakan ketentuan pelaksanaan dari PBI No. 9/19/PBI/2007 tentang

---

<sup>9</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syariah*....., hal. 100

pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank syariah, sebagaimana yang telah diubah dengan PBI No. 10/16/PBI/2008. Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam deposito atas dasar akad *mudharabah* berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut:

1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*),
2. Pengelolaan dana oleh bank dapat dilakukan sesuai batasan-batasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (*mudharabah muqayyadah*) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (*mudharabah mutlaqah*),
3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah,
4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukuan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar akad *mudharabah*, dalam bentuk perjanjian tertulis,
5. Dalam akad *mudharabah muqayyadah* harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah,

6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati,
7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati,
8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya materai, cetak laporan transaksi, dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening, dan
9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

Berdasarkan pada penjelasan diatas, maka dapat diketahui bahwa dalam perbankan syariah mengenai instrument penghimpunan dana dari masyarakat secara langsung ini menggunakan tiga instrument simpanan, yaitu giro (*demand deposit*), tabungan (*saving deposit*), dan deposito (*time deposit*). Berbeda dengan bank konvensional yang menggunakan bunga sebagai kontraprestasi bagi nasabah, maka dalam perbankan syariah menggunakan dua prinsip perjanjian dalam islam yang didalamnya diyakini tidak mengandung unsure *riba*, *maisyir*, *gharar*, yaitu prinsip titipan (*wadiyah*) dan prinsip bagi hasil (*mudharabah*).

Pada produk perbankan syariah berupa giro (*demand deposit*) sebagai produk simpanan yang bisa diambil sewaktu-waktu biasanya menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yaitu suatu titipan dimana bank selaku pihak yang dititipi berhak menggunakan dana tersebut dengan ketentuan sewaktu-waktu nasabah mau mengambil bank dapat menyediakan dana sejumlah yang disimpan oleh nasabah. Sedangkan mekanisme penghimpunan dana oleh bank syariah melalui produk berupa tabungan dan deposito biasanya didasarkan pada akad *mudharabah mutlaqah*.

Sedangkan dana yang diperoleh akan dilempar atau disalurkan kepada masyarakat dengan mendasarkan pada akad *mudharabah muqayyadah* sehingga memudahkan bank dalam proses monitoring. Nasabah selaku deposan akan mendapatkan kontraprestasi berupa bagi hasil yang besarnya sesuai dengan nisbah yang telah ditentukan diawal akad. Dengan menggunakan *akad mudharabah* nasabah juga menanggung risiko tidak mendapatkan keuntungan, bahkan akan kehilangan sebagian uang yang disimpannya jika usaha yang didanai mengalami kerugian.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>*Ibid.*, hal. 101-103

## 5. Masalah Deposito

Dalam keyakinan islam, masa depan suatu usaha manusia tidak dapat diprediksi oleh manusia apakah usaha yang bersangkutan membawa keuntungan atau justru mengalami kebangkrutan (kerugian). Karena ketidakpastian masa depan usaha inilah sehingga dalam islam mengajarkan *mudharabah*. Dengan sistem ini, maka kedua belah pihak yang berserikat berjalan berdasarkan pepatah berat sama dipikul ringan sama dijinjing. Dalam kaitan usaha bisnis, bank islam tidak bisa menerima simpanan dari orang-orang yang ingin mendapatkan keuntungan dari simpanannya tanpa menanggung resiko apapun. Ini terjadi karena sesuai dengan syariah, berbagi keuntungan tidak dibenarkan tanpa berbagi resiko.

Dengan landasan operasional diatas, deposan yang berorientasi pada keuntungan yang tetap (tanpa mau menanggung kerugian) seperti ini lebih cenderung mendepositokan uangnya pada bank-bank yang berdasar bunga atau pada pasar modal (*stock market*). Lain halnya, jika nasabah benar-benar memahami hakekat keberuntungan dan kerugian dari usahanya ditentukan oleh faktor di luar dirinya. Metwally (1995) dalam hal ini, menunjuk pada realitas kebanyakan orang Muslim di Negara-negara islam kontemporer tidak terlibat

bunga, tetapi mereka juga belum terbiasa dengan pengambilan resiko.<sup>11</sup>

## **B. NPF (*Non Performing Financing*)**

### **1. Pengertian NPF (*Non Performing Financing*)**

Kredit bermasalah atau *problem loan* diartikan sebagai pinjaman yang mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya faktor kesengajaan atau karena faktor eksternal diluar kemampuan kendali debitur. Kredit bermasalah sering juga disebut *Non Performing Loan*<sup>12</sup> atau dalam bank syariah kredit bermasalah disebut dengan *Non Performing Financing*. NPL atau *Non Performing Loan* disebut juga sebagai kriteria pinjaman yang tidak lancar.<sup>13</sup> NPF atau NPL keduanya merupakan bentuk yang sama dari perhitungan laporan keuangan yaitu berupa analisis rasio untuk penghitungan kredit bermasalah yang dihadapi bank. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan, informasi ini penting bagi pihak manajemen untuk mengevaluasi kinerja yang dicapai, dan menyusun rencana perusahaan ke depan.<sup>14</sup>

---

<sup>11</sup>Muhammad, *Bank Syariah – Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2005), hal. 60

<sup>12</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 2005), hal. 358

<sup>13</sup>Sutardjo Tui, *Proposal Kelayakan Usaha UMKM Untuk Perbankan*, (Yogyakarta: Pressindo Inti Media, 2013), hal. 85

<sup>14</sup>I Made Sudana, *Manajemen Keuangan Teori dan Praktik*, (Surabaya, Airlangga University Press, 2009), hal. 36

Analisis rasio keuangan juga merupakan alat utama dalam analisis keuangan, karena analisis ini dapat digunakan untuk menjawab berbagai pertanyaan tentang keadaan keuangan perusahaan. Rasio keuangan dapat disajikan dalam dua cara, yaitu yang pertama untuk membuat perbandingan keadaan keuangan pada saat yang berbeda. Dan yang kedua, untuk membuat perbandingan keadaan keuangan dengan perusahaan lain.<sup>15</sup> Analisis rasio diketahui setelah mendapat laporan keuangan, rasio keuangan ini harus dibaca secara komparatif dan dinamis artinya harus dihubungkan dengan informasi lainnya, misalnya antar tahun, antara perusahaan dengan industri, dan antara satu rasio dengan rasio lainnya dalam tahun yang sama.<sup>16</sup>

Perhitungan kredit bermasalah ini berfungsi untuk melihat atau menilai tingkat kesehatan bank itu sendiri. NPL ini muncul sebagai akibat terjadinya kontraksi output disatu pihak dan meningkatkannya suku bunga di pihak lain, maka kemampuan perusahaan membayar kredit menjadi berkurang. Konsekuensinya, bank harus menanggung NPL yang lebih besar.<sup>17</sup> NPL (*Non Performing Loan*) dapat diukur dari keloktibilitasnya. Kolektibilitas merupakan gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan

---

<sup>15</sup> Mohamad Muslich, *Manajemen Keuangan Modern (Analisis, Perencanaan, dan Kebijakan)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), hal. 44-47

<sup>16</sup> Darsono dan Ashari, *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2005), hal. 45

<sup>17</sup> Muhammad, *Bank Syariah – Problem dan Prospek*.....,hal. 23

diterimanya kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga. Penilaian kolektibilitas kredit digolongkan ke dalam 5 kelompok<sup>18</sup>, yaitu:

1. Lancar (*Pass*), suatu kredit dikatakan lancar apabila pembayaran angsuran pokok dan bunga tepat waktu, memiliki mutasi rekening yang aktif, bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai(*cash collateral*).
2. Dalam Perhatian Khusus (*special mention*), dikatakan dalam perhatian khusus apabila memenuhi kriteria antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang belum melampaui 90hari, kadang terjadi cerukan, jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan, mutasi rekening relatif aktif, didukung dengan pinjaman baru.
3. Kurang Lancar (*substandard*), dikatakan kurang lancar apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 90 hari, sering terjadi cerukan, terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari, frekuensi mutasi rekening relatif rendah, terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur, dan dokumen pinjaman yang lemah.

---

<sup>18</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan.....*, hal.358

4. Diragukan (*doubtful*), dikatakan diragukan apabila memenuhi kriteria diantaranya: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 180hari, terjadi cerukan yang bersifat permanen, terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari, terjadi kapitalisasi bunga, dan dokumen hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun pengikatan jaminan.
5. Macet (*Loss*), dikatakan macet apabila memenuhi kriteris antara lain: terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan bunga yang telah melampaui 270 hari, kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru, dari segi hukum dan kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai yang wajar.<sup>19</sup>

Apabila kredit dikaitkan dengan tingkat kolektibilitasnya, maka yang digolongkan kredit bermasalah adalah kredit yang memiliki kualitas dalam kuranglancar, diragukan, macet. Persyaratan yang ketat dalam kebijakan kredit akan mengurangi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah, namun tidak akan menghilangkan timbulnya masalah-masalah seperti terjadinya *default* atau penunggakan pembayaran.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*....., hal. 123-125

<sup>20</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*....., hal.359

Hingga saat ini analisis rasio keuangan bank syariah masih menggunakan aturan yang berlaku di bank konvensional,<sup>21</sup> dalam perhitungannya pun rasio keuangan bank syariah masih menggunakan yang ada di bank konvensional seperti perhitungan dalam kredit bermasalah (NPF). Tingkat pembiayaan bermasalah tercermin dalam rasio NPL atau NPF yang merupakan formulasi :

$$\text{Rasio NPL} = \frac{\text{Total NPL (kurang lancar, Diragukan, Macet)}}{\text{Total Pembiayaan (Loans)}} \times 100\%^{22}$$

Besarnya rasio NPL atau NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. Jika melebihi angka 5% maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.<sup>23</sup>

## 2. Indikasi Kredit Bermasalah

Deteksi merupakan suatu kemampuan untuk mengenali tanda-tanda kemungkinan adanya suatu masalah atau paling tidak mengarah ke suatu masalah terhadap kredit yang sedang berjalan. Ada beberapa indikasi yang dapat digunakan untuk mendeksi awal kredit yang mengalami masalah. Indikasi kemungkinan terjadinya kredit bermasalah dapat dibedakan dari dua sumber yaitu

---

<sup>21</sup>Dwi Suwiknyo, *Analisis Laporan Keuangan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2010), hal. 147

<sup>22</sup>Mamduh M. Hanafi dan Abdul Halim, *Analisis Laporan Keuangan*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN, 2012), hal. 331

<sup>23</sup>Siti Nur Zaidah Chasanah, *Analisis Internal dan Eksternal Dalam Menentukan Non Performing Financing Bank Umum Syariah di Indonesia*. [www.unisbank.ac.id](http://www.unisbank.ac.id). Diakses Selasa 13 Januari 2015

a. Indikasi Internal:

1. Perkembangan kondisi keuangan yang cenderung berlawanan dari proyeksi yang diharapkan.
2. Terjadi penundaan pembayaran cicilan pokok, dan bunga.
3. Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
4. Meningkatnya penggunaan fasilitas *overdraft*.
5. Permintaan penambahan kredit tanpa menyertakan data-data keuangan yang lengkap dan mutakhir.
6. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
7. Usaha nasabah terlalu ekspansif.
8. Debitur menghindari penyampaian informasi keuangan pada saat diminta.

b. Indikasi Eksternal:

1. Adanya penyelidikan dari lembaga-lembaga keuangan lain.
2. Kreditur lain melakukan tindakan proteksi, misalnya penambahan dan pengikatan barang jaminan secara nominal.
3. Kegagalan perusahaan membayar pajak.
4. Ada anggota eksekutif perusahaan yang mengundurkan diri.
5. Pemogokan buruh (pekerja) secara terorganisasi.
6. Permohonan perpanjangan atau penjadwalan ulang.
7. Peluncuran produksi baru oleh pesaing.<sup>24</sup>

---

<sup>24</sup>Dahlan Siamat, *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan.....*, hal. 359-360

### 3. Faktor-Faktor penyebab pembiayaan bermasalah:

Fungsi bank adalah untuk memberikan pelayanan kepada pemerintah, dunia usaha dan perorangan. Kegiatan yang penting adalah membiayai proyek-proyek pembangunan yang bertujuan menggairahkan industri baru maupun yang sedang berkembang, dalam wujud menyediakan dan atau pemberian kredit.<sup>25</sup> Dan yang menjadi perbedaan antara kredit yang diberikan oleh bank berdasarkan konvensional dengan pembiayaan yang diberikan oleh bank berdasarkan prinsip syariah adalah terletak pada keuntungan yang diharapkan. Bagi bank yang berdasarkan prinsip konvensional keuntungan yang diperoleh melalui bunga, sedangkan bagi bank yang berdasarkan prinsip bagi hasil berupa imbalan atau bagi hasil. Dalam hal pemberian pembiayaan atau kredit harus dilakukan analisis kredit.

Analisis kredit diberikan untuk meyakinkan bahwa si nasabah benar-benar dapat dipercaya, sebelum kredit diberikan bank terlebih dahulu mengadakan analisis kredit. Analisis kredit mencakup latar belakang nasabah, perusahaan, prospek usahanya, jaminan yang diberikan, serta faktor-faktor lainnya. Tujuan analisis ini adalah agar bank yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar aman dalam arti uang yang disalurkan pasti kembali.

---

<sup>25</sup>Jumingan, *Analisis Laporan Keuangan*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2011), hal. 223

Pemberian kredit tanpa dianalisis terlebih dahulu akan sangat membahayakan bank. Nasabah dalam hal ini dengan mudah memberikan data-data fiktif sehingga kredit tersebut sebenarnya tidak layak untuk diberikan. Akibatnya, jika salah dalam menganalisis kredit yang disalurkan akan sulit untuk ditagih alias macet. Namun, faktor salah analisis ini bukan merupakan penyebab utama kredit macet, walaupun sebagian terbesar kredit macet diakibatkan salah dalam mengadakan analisis. Penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh musibah seperti bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Seperti banjir, atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan dalam pengelolaannya.<sup>26</sup>

Dari penjelasan diatas, faktor-faktor penyebab kredit bermasalah dapat dibedakan menjadi 2 yaitu faktor internal dan faktor eksternal:

a. Faktor Internal

Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang

---

<sup>26</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*....., hal. 73-74

yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, permodalan yang tidak cukup.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian, dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Bila kemacetan disebabkan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi.

4. Teknik Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

Dalam hal kredit macet pihak bank perlu melakukan penyelamatan, sehingga tidak akan menimbulkan kerugian. Penyelamatan yang dilakukan apakah dengan memberikan keringan berupa jangka waktu atau angsuran terutama bagi kredit terkena musibah atau melakukan penyitaan bagi kredit yang sengaja lalai untuk membayar. Penyelamatan terhadap kredit macet dilakukan dengan cara antara lain:

a. *Rescheduling*. Suatu tindakan yang diambil dengan cara memperpanjang jangka waktu kredit atau jangka waktu angsuran.

Dalam hal ini si debitur diberikan keringanan dalam masalah

jangka waktu pembayaran kredit, misalnya perpanjangan jangka waktu kredit dari 6 bulan menjadi 1 tahun sehingga si debitur mempunyai waktu yang lebih lama untuk mengembalikannya. Memperpanjang angsuran hamper sama dengan jangka waktu kredit. Dalam hal ini jangka waktu angsuran diperpanjang misalnya dari 36kali menjadi 48kali, hal ini tentu saja jumlah angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran.

- b. *Reconditioning*. *Reconditioning* maksudnya adalah bank mengubah berbagai persyaratan yang ada seperti:
  - 1. Kapitalisasi bunga, yaitu bunga dijadikan hutang pokok.
  - 2. Penundaan pembayaran bunga sampai waktu tertentu.
  - 3. Penurunan suku bunga.
  - 4. Pembebasan bunga.<sup>27</sup>
- b. *Restructuring*. Merupakan tindakan bank kepada nasabah dengan cara menambah modal nasabah dengan pertimbangan nasabah memang membutuhkan tambahan dana dan usaha yang dibiayai memang masih layak.

---

<sup>27</sup>Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hal. 129-130

- c. *Kombinasi*. Merupakan kombinasi dari ketiga jenis diatas, misalnya *Reconditioning* dan *Rescheduling* yaitu jangka waktu diperpanjang modal ditambah.
- d. *Penyitaan Jaminan*. Penyitaan jaminan merupakan jalan terakhir apabila nasabah sudah benar-benar tidak punya iktikad baik ataupun sudah tidak mampu lagi untuk membayar semua hutang-hutangnya.<sup>28</sup>

### C. Pembiayaan

#### 1. Pengertian Pembiayaan

Dalam kegiatan penyaluran dana bank syariah melakukan investasi dan pembiayaan. Disebut investasi karena prinsip yang digunakan adalah prinsip penanaman dana atau penyertaan, dan keuntungan yang akan diperoleh bergantung pada kinerja usaha yang menjadi obyek penyertaan tersebut sesuai dengan nisbah bagi hasil yang telah diperjanjikan sebelumnya. Disebut pembiayaan karena bank syariah menyediakan dana guna membiayai kebutuhan nasabah yang memerlukannya dan layak memperolehnya.<sup>29</sup>

Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Bisnis merupakan aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyerahan jasa, perdagangan, atau pengolahan barang

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hal. 131

<sup>29</sup>Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*....., hal. 233

(produksi). Untuk mengetahui lebih jauh tentang pembiayaan dan bisnis, maka perlu dibahas secara singkat sebagai berikut:

Bisnis adalah sebuah aktivitas yang mengarah pada peningkatan nilai tambah melalui proses penyarahan jasa, perdagangan atau pengolahan (produksi). Dengan kata lain, bisnis merupakan aktivitas berupa pengembangan aktivitas ekonomi dalam bidang jasa, perdagangan, dan industri guna mengoptimalkan nilai keuntungan. Sedangkan pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak ke pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.

Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan islam atau istilah teknisnya disebut sebagai aktiva produktif. Aktifa produktif adalah penanaman dana bank islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen, dan kontinjensi pada rekening administratif serta sertifikat wadiah.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 681

Pengertian lainnya tentang pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.<sup>31</sup> Istilah yang merupakan pasangan adalah *dain (debt)*. Pembiayaan dan wadiah adalah istilah untuk perbuatan ekonomi (perbuatan yang menimbulkan akibat ekonomi) yang dilihat dari arah yang berlawanan. Pembiayaan dalam bank islam adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

- a. Transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*.
- b. Transaksi sewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa dengan opsi perpindahan hak milik dalam bentuk *ijarah muntahiyah bit Tamlik*.
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam*, dan *istishna*.
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *Qardh*.
- e. Transaksi multijasa dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup>Kasmir, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hal. 73

<sup>32</sup>Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*....., hal. 700-701

## 2. Unsur Pembiayaan

Pembiayaan pada dasarnya diberikan atas dasar kepercayaan, dengan demikian pemberian pembiayaan adalah pemberian kepercayaan. Hal ini berarti bahwa prestasi yang diberikan benar-benar harus diyakini dapat dikembalikan oleh penerima pembiayaan sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang telah disepakati bersama. Berdasarkan hal di atas unsur-unsur dalam pembiayaan tersebut adalah:

- a. Adanya dua pihak, yaitu pemberi pembiayaan (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*). Hubungan pemberi pembiayaan dan penerima pembiayaan merupakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan, yang diartikan pula sebagai kehidupan saling tolong menolong sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Maidah (5) ayat 2:

*Ayat 2: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang hadyu, dan binatang-binatang qala-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari karunia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu, dan janganlah sekali-kali kebencian (mu) kepada sesuatu kamu karena mereka menghalang-halangi kamu dari MasjidilHaram, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka), dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksanya.*

- b. Adanya kepercayaan *shahibul mal* kepada *mudharib* yang didasarkan atas prestasi, yaitu potensi *mudharib*.
  - c. Adanya persetujuan, berupa kesepakatan *shahibul mal* dengan pihak yang lainnya yang berjanji membayar dari *mudharib* kepada *shahibul mal*. Janji membayar tersebut dapat berupa janji lisan, tertulis (akad pembiayaan), atau berupa instrument (*credit instrument*).
  - d. Adanya penyerahan barang, jasa atau uang dari *shahibul mal* kepada *mudharib*.
  - e. Adanya unsur waktu (*timen elemnt*). Unsur waktu merupakan unsur ensensial pembiayaan. Pembiayaan terjadi karena unsur waktu, baik dilihat dari *shahibul mal* maupun dilihat dari *mudharib*. Misalnya, penabung memberikan pembiayaan sekarang untuk konsumsi yang lebih besar dimasa yang akan datang. Produsen memerlukan pembiayaan karena adanya jarak waktu antara produksi dan konsumsi.
  - f. Adanya unsur risiko (*degree of risk*) baik dipihak *shahibul mal* maupun di pihak *mudharib*.
3. Tujuan Pembiayaan

Ada tiga pihak atau pelaku utama yang terlibat dalam setiap pemberian pembiayaan, sehingga dalam pemberian pembiayaan akan

mencakup pula pemenuhan tujuan ketiga pelaku utama tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Bank (selaku Mudharib atau Shahibul Mal)
  - a. Penghimpun dana masyarakat yang mengalami kelebihan dana.
  - b. Penyaluran atau pemberian pembiayaan merupakan bisnis utama dan tersebar hampir sebagian besar bank.
  - c. Penerimaan bagi hasil dari pemberian pembiayaan bagi bank merupakan sumber pendapatan terbesar.
  - d. Sebagai salah satu instrumen atau produk bank dalam memberikan pelayanan pada *customer*.
  - e. Sebagai salah satu media bagi bank dalam berkontribusi dalam pembangunan
2. Nasabah (selaku Shahibul Mal atau Mudharib)
  - a. Sebagai pemilik dana yang menginginkan penitipan atau investasi atas dana yang dimiliki.
  - b. Sebagai salah satu potensi untuk mengembangkan usaha.
  - c. Dapat meningkatkan kinerja perusahaan.
  - d. Sebagai salah satu alternatif pembiayaan perusahaan.
3. Negara (selaku regulator)
  - a. Sebagai salah satu sarana dalam memacu pembangunan.
  - b. Meningkatkan arus dana dan jumlah uang beredar.
  - c. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

- d. Meningkatkan pendapatan Negara dari pajak.
- e. Selain Negara dan bank sentral, dalam operasionalnya perbankan syariah adanya peran dari Dewan Syariah Nasional (DSN) yang mengawasi dan mengeluarkan fatwa berkaitan dengan kepatuhan atas aspek syariahnya.

#### 4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan mempunyai peranan yang sangat penting dalam perekonomian. Secara garis besar fungsi pembiayaan di dalam perekonomian, perdagangan, dan keuangan dapat dikemukakan sebagai berikut:

- a. Pembiayaan Dapat Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) dari Modal atau Uang

Dana yang mengendap di bank (yang diperoleh dari para penyimpan uang) tidaklah *idle* (diam) dan disalurkan untuk usaha-usaha yang bermanfaat, baik kemanfaatan bagi pengusaha maupun bermanfaat bagi masyarakat.

- b. Pembiayaan Meningkatkan *Utility* (Daya Guna) Suatu Barang

Seluruh barang-barang yang dipindahkan dari suatu daerah ke daerah lain yang kemanfaatan barang itu lebih terasa pada dasarnya meningkatkan *utility* dari barang itu. Pemindahan barang-barang tersebut tidaklah dapat diatasi oleh keuangan para

distributor saja dan oleh karenanya mereka memerlukan bantuan permodalan dari bank berupa pembiayaan.

c. Pembiayaan Meningkatkan Peredaran dan Lalu Lintas Uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening Koran, pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti *cheque*, giro bilyet, wesel, promes, dan sebagainya melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah baik.

d. Pembiayaan Menimbulkan Kegairahan Berusaha Masyarakat

Manusia selalu berusaha dengan segala daya untuk memenuhi ketidakmampuannya yang berhubungan dengan manusia lain yang mempunyai kemampuan. Maka pengusaha akan selalu berhubungan dengan bank untuk memperoleh bantuan permodalan guna peningkatan usahanya. Bantuan pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank inilah kemudian yang untuk memperbesar volume usaha dan produksinya.

e. Pembiayaan Sebagai Alat Stabilisasi Ekonomi

Dalam keadaan ekonomi yang kurang sehat langkah-langkah stabilisasi pada dasarnya diarahkan pada usaha-usaha antara lain

untuk: pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, rehabilitasi sarana, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan pokok rakyat.

f. Pembiayaan sebagai Jembatan untuk Peningkatan Pendapatan Nasional

Di lain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa bagi Negara. Disamping itu, dengan semakin efektifnya kegiatan swasembada kebutuhan-kebutuhan pokok, berarti akan menghemat devisa keuangan Negara, akan dapat diarahkan pada usaha-usaha kesejahteraan ataupun ke sektor-sektor lain yang lebih berguna. Apabila rata-rata pengusaha, pemilik tanah, pemilik modal, dan buruh atau karyawan mengalami peningkatan pendapatan, maka pendapatan Negara via pajak akan bertambah, penghasilan devisa bertambah dan penggunaan devisa untuk urusan konsumsi berkurang sehingga langsung atau tidak, melalui pembiayaan, pendapatan nasional akan bertambah.

g. Pembiayaan sebagai Alat Hubungan Ekonomi Internasional

Melalui bantuan pembiayaan antar Negara yang istilahnya sering kali di dengar sebagai G to G (*Government to Government*), maka hubungan antar Negara pemberi (*shahibul mal*) dan penerima pembiayaan (*mudharib*) akan bertambah erat terutama yang menyangkut hubungan perekonomian dan perdagangan.

Tidak saja dalam negeri, tetapi juga menyangkut hubungan antara Negara sehingga melalui pembiayaan hubungan ekonomi internasional dapat dilakukan dengan lebih terarah. Lalu lintas pembayaran internasional pada dasarnya berjalan lancar bila disertai kegiatan pembiayaan yang sifatnya internasional.<sup>33</sup>

#### 5. Faktor-faktor yang Berhubungan Dengan Pembiayaan

Dalam Pratin dan Akhyar Adnan (2005), ada empat hal yang mempengaruhi dalam pembiayaan antara lain :

- a. Simpanan. Simpanan adalah seluruh dana yang dihasilkan dari produk penghimpunan dana pada perbankan syariah, seperti giro *wadiah*, tabungan *wadiah*, dan tabungan atau deposito *mudharabah*. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa semakin besar sumber dana yang ada di bank semakin besar pula bank dapat menyalurkan pembiayaan.
- b. Modal Sendiri. Modal bank adalah aspek yang penting bagi unit bisnis bank. Sebab beroperasi tidaknya atau dipercaya tidaknya suatu bank dipengaruhi oleh kondisi kecukupan modalnya. Salah satu sumber pembiayaan adalah modal sendiri, sehingga semakin besar sumber dana yang ada maka dapat menyalurkan pembiayaan dalam batas maksimum.

---

<sup>33</sup>*Ibid.*, hal. 702-715

- c. *Non Performing Loan* (NPL) yang ditargetkan. NPL merupakan pembiayaan yang buruk yaitu pembiayaan yang tidak tertagih. Besarnya NPL mencerminkan tingkat pengendalian biaya dan kebijakan pembiayaan yang dijalankan oleh bank, sehingga semakin rendah NPL maka akan semakin kecil jumlah pembiayaan yang disalurkan oleh bank dan sebaliknya.
- d. Persentase bagi hasil (Margin). Penetapan presentase bagi hasil ini didasarkan pada tingkat margin keuntungan yang diperkirakan. Semakin rendah tingkat margin yang diambil oleh bank maka semakin besar pembiayaan yang diminta masyarakat dan akan semakin besar pula pembiayaan yang dapat disalurkan oleh bank.<sup>34</sup>

#### 6. Pembiayaan yang Ada di Bank Syariah

Dengan prosedur yang didasarkan Hukum Islam, maka bentuk-bentuk usaha dan pinjam meminjam uang harus mengikuti ketentuan dalam Al-Qur'an dan Hadist yang antara lain dapat disebutkan sebagai berikut :

##### a. Prinsip Bagi Hasil

- 1. *Mudharabah*. *Mudharabah* berdasarkan ahli fiqih merupakan suatu perjanjian dimana seseorang atau bank

---

<sup>34</sup>S Alima, *Pengaruh Persepsi Nasabah dan Margin Terhadap Keputusan Pengambilan Pembiayaan Murabahah di BMT Sekar Madani*. eprints.uny.ac.id. Diakses pada Rabu 21 Januari 2015

memberi hartanya kepada orang lain atau pihak lain berdasarkan prinsip dagang dimana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang disetujui atau telah disepakati pada awal *akad*.<sup>35</sup>

2. *Musyarakah*. Perjanjian kerja sama antara dua pihak atau lebih pemilik modal untuk membiayai suatu usaha.
  3. *Muzara'ah*. Memberikan lahan pertanian kepada si penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan tertentu (prosentase) dari hasil panen.
- b. Prinsip Pengembalian Keuntungan (Jual Beli). Secara terminology jual beli mempunyai makna yang luas. Jual beli merupakan segala bentuk yang berkaitan dengan proses pemindahan hak milik barang atau asset kepada orang lain.<sup>36</sup>

Dalam bank syariah akad jual beli dibagi sebagai berikut:

1. *Al Musawamah*. Jual beli biasa dimana penjual memasang harga tanpa memberitahu si pembeli tentang berapa margin keuntungan yang diambalnya.

---

<sup>35</sup>Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, (Jakarta:PT Rineka Cipta, 1994), hal. 63

<sup>36</sup>Dede Nurohman, *Memahami Dasar-Dasar Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Teras, 2011), hal. 62

2. *At Tauliah*. Menjual dengan harga beli tanpa mengambil keuntungan sedikit pun, seolah si penjual menjadikan pembeli sebagai walinya (*Tauliah*) atas barang atau aset.
  3. *Al Murabahah*. Menjual dengan harga asal ditambah margin keuntungan yang telah disepakati.
  4. *Al Muwadhaah*. Menjual dengan harga yang lebih rendah dari harga beli atau dengan kata lain *Al Muwadhaah* bentuk kebalikan dari *Al Murabahah*.
  5. *Al Muqayadhah*. Merupakan bentuk awal dari transaksi dimana barang ditukar dengan barang (*barter*)
  6. *Al Mutlaq*. Bentuk jual beli biasa dimana barang ditukar dengan uang.
  7. *Ash Sharf*. Jual beli valuta asing dimana uang ditukar dengan uang.
  8. *Ba'i Bithaman Ajil*. Menjual dengan harga asal ditambah dengan margin keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.
  9. *Ba'i As-Salam*. Kontrak order yang ditandatangani bersama antara pemesan dengan produsen untuk pembuatan suatu jenis barang tertentu.
- c. Prinsip Sewa (*Ijarah*) adalah perjanjian antara pemilik barang dengan penyewa yang memperbolehkan penyewa untuk

memanfaatkan barang tersebut dengan membayar sewa sesuai dengan perjanjian kedua pihak. jenisnya:

1. *Ijarah Mutlaqah (Leasing)*. Proses sewa-menyewa yang biasa kita temui dalam kegiatan perekonomian sehari-hari.
2. *Ba'i Ut Ta'jiri (Hire Purchase)*. Suatu kontrak sewa yang diakhiri dengan penjualan.
3. *Musarakah Mutanaqisah*. Kombinasi antara musarakah dengan ijarah atau perkongsian dengan sewa.

d. Prinsip Pengambilan Fee.

1. *Kafalah*. Suatu jaminan yang diberikan oleh penanggung kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua yang ditanggungnya.
2. *Al Wakalah*. Perjanjian pemberian kuasa kepada pihak lain yang ditunjuk untuk mewakilinya dalam melaksanakan suatu tugas atau kerja atas nama pemberi kuasa.
3. *Hiwalah*. Pengalihan kewajiban dari suatu pihak yang mempunyai kewajiban kepada pihak lain.
4. *Al Jo'alah*. Suatu kontrak pihak pertama menjajikan imbalan tertentu kepada pihak kedua atas pelaksanaan usaha atau tugas.

e. Prinsip Biaya Administrasi (*Al Qard Al Hasan*). Yakni perjanjian pinjam meminjam uang atau barang dengan tujuan

untuk membantu penerima pinjaman. Penerima pinjaman wajib mengembalikan pada waktunya maka peminjam tidak boleh dikenai sanksi. Atas kerelaannya peminjam diperbolehkan memberikan imbalan kepada pemilik barang atau uang.<sup>37</sup>

#### **D. Bank Syariah**

##### **1. Pengertian Bank Syariah**

Tidak ada definisi khusus mengenai bank secara lengkap keseluruhannya. Ia bisa merupakan sebuah lembaga keuangan yang dikendalikan oleh perseorangan sebagai pemiliknya atau merupakan milik perkongsian atau sebuah koperasi atau bentuk lembaga lainnya.<sup>38</sup> Sedangkan pengertian bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga. Bank islam atau biasa disebut dengan Bank tanpa bunga adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya dan produknya dikembangkan berlandaskan pada Al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW.

Dengan kata lain, Bank islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat islam. Dikatakan lebih lanjut, dalam tata cara bermuamalat itu dijauhi praktek-praktek yang

---

<sup>37</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*.....hal. 8-11

<sup>38</sup> Muhammad Muslehuddin, *Sistem Perbanka*....., hal. 82

dikhawatirkan mengandung unsur-unsur *riba* untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan investasi atas dasar bagi hasil dan pembiayaan perdagangan.<sup>39</sup>

Hosen dan Hasan Ali (PKES, 2008) menyatakan bahwa perbankan syariah mempunyai cirri-ciri:

a. Uang hanya alat tukar.

Bank syariah menjadikan uang sebagai alat tukar bukan komoditi yang diperdagangkan.

b. Bagi hasil.

Bank syariah menggunakan cara bagi hasil dari keuntungan jasa atas transaksi nyata (*real*) bukan sistem bunga sebagai imbalan terhadap pemilik uang yang besarnya ditetapkan dimuka.

c. Risiko usaha bersama.

Risiko usaha akan dihadapi bersama antara nasabah dengan bank syariah dan tidak mengenal selisih negatif (*negative spread*).

d. Dewan Pengawas Syariah.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) sebagai pengawas kegiatan operasional bank syariah agar tidak menyimpang dari syariah.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal. 1

<sup>40</sup>Buchari Alma dan Donni Juni Priansa, *Manajemen Bisnis Syariah*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hal. 11-12

## 2. Operasional Bank Syariah

Setiap lembaga keuangan syariah mempunyai falsafah mencari keridhoan Allah untuk memperoleh kebajikan di dunia dan akhirat. Oleh karena itu, setiap kegiatan lembaga keuangan yang dikhawatirkan menyimpang dari tuntunan agama, harus dihindari.

- a. *Menjauhkan diri dari unsur riba dengan cara menghindari penggunaan sistem yang menetapkan dimuka secara pasti keberhasilan suatu usaha (QS. Luqman ayat 34), Menghindari penggunaan sistem prosentasi untuk pembebanan biaya terhadap hutang atau pemberian imbalan terhadap simpanan yang mengandung unsur melipatgandakan secara otomatis hutang atau simpanan tersebut hanya karena berjalannya waktu (QS. Ali Imron ayat 130)*
- b. Menerapkan sistem bagi hasil dan perdagangan. Dengan mengacu pada Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan Ann-Nisa ayat 29, maka setiap transaksi kelembagaan syariah harus dilandasi atas dasar sistem bagi hasil dan perdagangan atau traksaksinya didasari oleh adanya pertukaran antara uang dan barang.<sup>41</sup>

Secara garis besar kegiatan operasional bank syariah dan bank konvensional dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- a. Kegiatan penghimpunan dana (*funding*)

Kegiatan penghimpunan dana dapat ditempuh oleh perbankan melalui mekanisme tabungan, giro, serta deposito. Khusus untuk perbankan syariah, tabungan dan giro dibedakan

---

<sup>41</sup>Muhammad, *Manajemen Dana Bank*.....,hal 2-3

menjadi dua macam yaitu tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *wadiah* dan tabungan dan giro yang didasarkan pada akad *mudharabah*, sedangkan khusus deposito hanya memakai akad *mudharabah*, karena deposito memang ditujukan untuk kepentingan investasi.

b. Kegiatan penyaluran dana (*Lending*)

Kegiatan penyaluran dana kepada masyarakat (*Lending*) dapat ditempuh oleh bank dalam bentuk *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, atau *qardh*. Bank sebagai penyedia dana akan mendapatkan imbalan dalam bentuk margin keuntungan untuk *murabahah*, bagi hasil untuk *mudharabah* dan *musyarakah*, serta biaya administrasi untuk *qardh*.

c. Jasa Bank

Kegiatan usaha bank dibidang jasa, dapat berupa penyediaan bank garansi (*Kafalah*), *Letter Of Credit* (L/C), *Hiwalah*, *Wakalah*, dan jual beli valuta asing.<sup>42</sup>

3. Dasar hukum Bank Syariah

Bank syariah di tanah air mendapatkan pijakan yang kokoh setelah adanya deregulasi sektor perbankan pada tahun 1983. Hal ini karena sejak saat itu diberikan keleluasaan penentuan tingkat suku bunga, termasuk no persen atau peniadaan bunga sekaligus. Hal ini

---

<sup>42</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankam Syariah*....., hal. 67

berlangsung sampai tahun 1988 dimana pemerintah mengeluarkan Pakto 1988 yang memperkenalkan berdirinya bank-bank baru. Kemudian posisi bank syariah semakin pasti setelah disahkan UU Perbankan No.7 tahun 1992 dimana bank diberikan kebebasan untuk menentukan jenis imbalan yang akan diambil dari nasabahnya baik bunga ataupun keuntungan-keuntungan bagi hasil.

Dengan terbitnya PP No.72 tahun 1992 tentang bank bagi hasil yang secara tegas memberikan batasan bahwa “bank bagi hasil tidak boleh melakukan kegiatan usaha yang tidak berasaskan prinsip bagi hasil (bunga) sebaliknya pula bank yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip bagi hasil” (pasal 6), maka jalan bagi operasional Perbankan Syariah semakin luas. Kini titik kulminasi telah tercapai dengan disahkannya UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan yang membuka kesempatan bagi siapa saja yang akan mendirikan bank syariah maupun yang ingin mengkonversi dari sistem konvensional menjadi sistem syariah. Disamping ketentuan-ketentuan diatas Bank Syariah di Indonesia juga dibatasi oleh pengawasan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). Hal yang terakhir ini memberikan implikasi bahwa setiap produk Bank Syariah

mendapatkan persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah terlebih dahulu sebelum diperkenalkan kepada masyarakat.<sup>43</sup>

#### 4. Produk-produk bank Syariah

Produk-produk bank syariah muncul karena didasari oleh operasionalisasi fungsi bank syariah. Dalam menjalankan operasinya bank syariah memiliki empat fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai penerima amanah melakukan investasi dana-dana yang dipercayakan oleh pemegang rekening investasi atau depositan atas dasar prinsip bagi hasil sesuai dengan kebijakan investasi bank.
- b. Sebagai pengelola investasi atas dana yang dimiliki pemilik dana atau *shahibul mal* sesuai dengan arahan investasi yang dikehendaki oleh pemilik dana.
- c. Sebagai penyedia jasa lalu lintas pembayaran dan jasa-jasa lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, dan
- d. Sebagai pengelola fungsi sosial.

Dari keempat fungsi operasional tersebut kemudian diturunkan menjadi produk-produk bank syariah, yang secara garis besar dapat dikelompokkan ke dalam produk pendanaan, produk pembiayaan, produk jasa perbankan, dan produk kegiatan sosial.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, hal 4-5

a. Produk pendanaan

Produk-produk pendanaan bank syariah ditujukan untuk mobilisasi dan investasi tabungan untuk pembangunan perekonomian dengan cara yang adil sehingga keuntungan yang adil dapat dijamin bagi semua pihak. Dalam hal ini, bank syariah melakukannya tidak dengan prinsip bunga (*riba*), melainkan dengan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariat islam, terutama *wadi'ah* (titipan), *qardh* (pinjaman), *mudharabah* (bagi hasil), dan *ijarah*.

b. Produk pembiayaan

Dari sekian banyak produk pembiayaan bank syariah, tiga produk pembiayaan utama yang mendominasi portofolio pembiayaan bank syariah adalah pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan pembiayaan aneka barang dan properti.

c. Produk jasa Perbankan

Produk-produk jasa perbankan dengan pola lainnya pada umumnya menggunakan akad *tabarru'* yang dimaksudkan tidak untuk mencari keuntungan, tetapi dimaksudkan sebagai fasilitas pelayanan kepada nasabah dalam melakukan transaksi

perbankan. Contoh produk jasa perbankan adalah Dana talangan, anjak piutang, L/C, Transfer, Inkasi, Kliring, dan sebagainya.<sup>44</sup>

#### E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendukung penelitian ini berikut dikemukakan hasil dari penelitian yang terdahulu yang berhubungan dengan penelitian ini:

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Pramono, 2013, berjudul, pengaruh Deposito *Mudharabah*, *Spread* Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil Terhadap Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil (Studi empiris pada Bank syariah di Indonesia Tahun 2010-2012). Alat analisis yang digunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan deposito *mudharabah*, *spread* bagi hasil, tingkat bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, deposito *mudharabah* positif signifikan terhadap pembiayaan bagi hasil, *spread* bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil, dan tingkat bagi hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan berbasis bagi hasil.<sup>45</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mustika Rimadhani, berjudul, Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah

---

<sup>44</sup> Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hal. 112-129

<sup>45</sup> Nugroho Heri Pramono, *Pengaruh Deposito Mudharabah, Spread Bagi Hasil, dan Tingkat Bagi Hasil (studi Empiris pada Bank Syariah di Indonesia Tahun 2010-2012)*, [lib.unnes.ac.id/17624/1/7211409036.pdf](http://lib.unnes.ac.id/17624/1/7211409036.pdf), diakses Kamis 21 Mei 2015

Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12. Alat analisis yang digunakan uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian menunjukkan DPK berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, margin keuntungan tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, NPF berpengaruh signifikan terhadap penyaluran pembiayaan *murabahah*, FDR tidak berpengaruh (tidak signifikan) terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*, secara bersama-sama DPK, margin, FDR, NPF mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap penyaluran pertumbuhan pembiayaan *murabahah*.<sup>46</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Cahya Masturina Citra, berjudul, Pengaruh NPF, DPK, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada BPRS Di Indonesia. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji linear berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Hasil dari penelitian ini adalah NPF berpengaruh negatif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009- Desember 2012, DPK berpengaruh positif terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009- Desember 2012, Inflasi

---

<sup>46</sup> Mustika Rimadhani, *Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2008.01-2011.12*, [www.online.fe.trisakti.ac.id/publikasi\\_ilmiah/.../VOL.../2.pdf](http://www.online.fe.trisakti.ac.id/publikasi_ilmiah/.../VOL.../2.pdf), diakses Kamis 21 Mei 2015

tidak berpengaruh terhadap penyaluran pembiayaan UKM pada BPRS di Indonesia selama periode Januari 2009- Desember 2012.<sup>47</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nurhalimah, dengan judul, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan bank syariah dalam upaya pengembangan usaha kecil di Sumatera Utara. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Dengan hasil penelitian yaitu total aset tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang dilihat dari  $t$ -hitung (1,653) <  $t$ -tabel (2,110), dana pihak ketiga mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah pembiayaan yang dapat dilihat dari  $t$ -hitung 3.075 >  $t$ -tabel (2,120), bagi hasil mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap jumlah yang dilihat dari  $t$ -hitung -0,432 <  $t$ -tabel (2,120).<sup>48</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Shandy Bintang Ramadhan, dengan judul, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan (studi pada Bank Umum Nasional Devisa tahun 2007-2011), 2013. Alat analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi.

---

<sup>47</sup>Citra Mastulina, *Pengaruh NPF, DPK, Dan Inflasi Terhadap Penyaluran Pembiayaan Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Pada BPRS Di Indonesia*, digilib.uin-suka.ac.id. Diakses Rabu 14 Januari 2015

<sup>48</sup>Nurhalimah, *tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pembiayaan Bank Syariah dalam upaya pengembangan usaha kecil di Sumatera*, repository.usu.ac.id. Diakses Selasa 20 Januari 2015

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa CAR dan ROA tidak berpengaruh secara signifikan dan berarah positif terhadap LDR, sedangkan NPL berpengaruh secara signifikan berarah positif terhadap LDR.<sup>49</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Hedwigis Esti R, dengan judul, Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi bank Persero. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Dengan hasil penelitian yaitu secara parsial suku bunga kredit mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap kredit investasi bank pesero, sedangkan dana pihak ketiga memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kredit investasi bank persero. Secara simultan suku bunga kredit dan dana pihak ketiga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penyaluran kredit investasi pada bank persero, hal ini dapat dilihat dari nilai F hitung > F tabel ( $12,238 > 3,2849$ ). Kontribusi pengaruh variabel suku bunga kredit dan dana pihak ketiga secara bersama-sama terhadap penyaluran kredit investasi bank persero sebesar 39,1% sedangkan 60,9%

---

<sup>49</sup> Shandy Bintang Ramadhan, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit perbankan (studi pada Bank Umum Nasional Devisa tahun 2007-2011)*, <http://core.ac.uk/download/pdf/11737450.pdf>, Diakses 29 Mei 2015

dipengaruhi oleh variabel lain selain suku bunga kredit dan dana pihak ketiga.<sup>50</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Khodijah Hadiyyatul, 2008, dengan judul, Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal sendiri, Marjin Keuntungan Dan NPF (*Non Performing Financing*) Terhadap Pembiayaan *Murabahah* Pada Bank Syariah Mandiri. Alat analisis yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda, uji hipotesis, dan uji koefisien determinasi. Dan hasil penelitian ini yaitu simpanan (dana pihak ketiga) tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, Modal sendiri berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, Marjin keuntungan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*, NPF (*non performing financing*) berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap pembiayaan *murabahah*.<sup>51</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Eris Munandar, 2009, dengan judul Pengaruh Dana Pihak Ketiga, *Loan To Deposit Ratio* Dan *Return On Asset* Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah Mandiri. Alat analisis data yang digunakan adalah uji normalitas, uji asumsi klasik, uji regresi berganda,

---

<sup>50</sup>Hedwigis Esti R, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi penyaluran kredit investasi bank Persero yang ditulis*, repository.unnes.ac.id. Diakses Kamis 15 Januari 2015

<sup>51</sup>Khodijah Hadiyyatul Maula, *Pengaruh Simpanan (Dana Pihak Ketiga), Modal sendiri, Marjin Keuntungan Dan NPF (Non Performing Financing) Terhadap Pembiayaan Murabahah Pada Bank Syariah Mandiri*, digilib.uin-suka.ac.id. Diakses Selasa 20 Januari 2015

uji hipotesis, uji koefisien determinasi. Dan hasil penelitian ini yaitu Dana pihak ketiga (DPK) dan *Loan to Deposit Ratio* (LDR) berpengaruh positif dan signifikan terhadap penyaluran pembiayaan oleh BSM, *Return on Asset* (ROA) berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pembiayaan.<sup>52</sup>

Perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah lokasi yang digunakan sebagai penelitian, serta tahun yang digunakan berbeda dari penelitian sebelumnya. Seperti pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho Heri Purnomo hanya menggunakan laporan keuangan selama dua tahun untuk penelitiannya. Penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan variabel DPK (Dana Pihak Ketiga) untuk pengaruh pembiayaan dalam segi simpanan, tetapi dalam penelitian ini hanya menggunakan variabel deposito untuk segi simpanan. Persamaan penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya yaitu menggunakan salah satu variabel untuk variabel bebasnya, seperti pada penelitian Cahya Masturina Citra yang menggunakan variabel NPF sebagai variabel bebas dalam penelitiannya.


#### F. KERANGKA BERFIKIR

Agar penelitian lebih jelas, maka diperlukan suatu kerangka pemikiran seperti gambar berikut :

---

<sup>52</sup>Eris Munandar, *Pengaruh Dana Pihak Ketiga, Loan To Deposit Ratio Dan Return On Asset Terhadap Pembiayaan pada Bank Syariah mandiri*, digilib.uin-suka.ac.id. Diakses Sabtu 17 Januari 2015

Gambar 2.1  
Kerangka Berfikir



Sumber: Peneliti, 2015

Keterangan:

Variabel terikat (Y) : Pembiayaan bank syariah

Variabel Bebas (X) : Deposito (X1)

NPF (*Non Performing Financing*) (X2)

## G. HIPOTESIS PENELITIAN

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.

Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.<sup>53</sup>

Dalam penelitian ini hipotesis yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

---

<sup>53</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: ALFABETA, 2011), hal. 8

1. Adanya pengaruh yang signifikan dari deposito terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
2. Ada pengaruh yang signifikan dari NPF (*Non Performing Financing*) terhadap pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.
3. Ada pengaruh yang signifikan secara bersama-sama deposito dan NPF (*Non Performing Financing*) terhadap Pembiayaan pada PT. Bank Muamalat Indonesia.

Hipotesis diperoleh dengan prosedur :

$H_0$  = Tidak ada hubungan yang linear antara variabel bebas (X) yaitu deposito dan NPF dengan variabel terikat (Y) yaitu pembiayaan.

$H_a$  = Ada hubungan yang linear antara variabel bebas (X) yaitu deposito dan NPF dengan variabel terikat (Y) yaitu pembiayaan